

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor: 59/BKD.Si/IX/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam

Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEEMPAT

: Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2027 mengangkat menjadi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : KHARISMA MAHESA, S.Kom

Nomor Induk PPPK : 199412272025211004

Tempat/Tanggal Lahir : KAB. INDRAGIRI HILIR/27 Desember 1994

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 TEKNIK INFORMATIKA Tahun 2016

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Golongan : IX

Gaji : Rp 3.203.600

Unit Kerja : SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM - DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI RIAU

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih

berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan


sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 12 September 2025

GUBERNUR RIAU,

#

ABDUL WAHID



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru.
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Pekanbaru.

